

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BATU AMPAR**

NOMOR : 001 /KP.04.00/K.KH-07.01/02/2023

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BATU AMPAR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kecamatan Batu Ampar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Ampar tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kecamatan Batu Ampar;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Pengawas Kelurahan/Desa se- Kecamatan Batu Ampar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

PERTAMA : Menunjuk/menetapkan nama bagaimana terlampir

KEDUA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Ampar ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Ampar ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pulau Hanaut ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Ampar;
3. Camat Batu Ampar;
4. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Batu Ampar;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Sandul
pada tanggal Februari 2023


KETUA,
SYAIPUL, SP

Lampiran : Surat Keputusan Panwaslu Kecamatan Batu Ampar
Nomor : 001 /KP.04.00/K.KH-07.01/02/2023
Tanggal : 06 Februari 2022

NAMA PANITIA PENGAWAS KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN BATU AMPAR

No.	Nama	Jabatan	Desa	Keterangan
1	YULI SANTOSO	PENGAWAS KELURAHAN/DESA	SEBABI	
2	SHOLEH PIRDAUS	PENGAWAS KELURAHAN/DESA	SANDUL	
3	PRAYOGI	PENGAWAS KELURAHAN/DESA	KALANG	
4	IJAH RATAN	PENGAWAS KELURAHAN/DESA	SAHABU	
5	SOQIBUL FAJAR ISMAIL	PENGAWAS KELURAHAN/DESA	BATU MENANGIS	
6	TIMOTIUS JAJA	PENGAWAS KELURAHAN/DESA	DURIAN KAIT	
7	SUGI PRIYANTO, SP	PENGAWAS KELURAHAN/DESA	DERAWA	
8	AAN TEGUH PEBRIYANTO	PENGAWAS KELURAHAN/DESA	SUKAMULYA	
9.	LAMARI	PENGAWAS KELURAHAN/DESA	WANATIRTA	

Ditetapkan di : Kecamatan Batu Ampar

Pada Tanggal : 06 Februari 2023

Ketua

